GUBERNUR JAWA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 28 / KPTS/013/2005
TENTANG
PENUNJUKAN LABORATORIUM KUALITAS AIR PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA (PIT) I SEBAGAI LABORATORIUM LINGKUNGAN DI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2001 tentang Pedoman Penunjukan Laboratorium Lingkungan di Jawa Timur, perlu menunjuk Laboratorium Kualitas Air Perusahaan Umum Jasa Tirta (PJT) I sebagai Laboratorium Lingkungan di Jawa Timur yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1377);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Jasa Tirta I ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
7. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 113 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Laboratorium Lingkungan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/MENKES/SK/III/ 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di

Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular.

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2001

10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Propinsi Jawa Timur;

11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 April 1996 Nomor 40 Tahun 1996 tentang Baku Cara Pengambilan Contoh Air dan Limbah Cair di Propinsi Jawa Timur;

12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 April 1996 Nomor 41 Tahun 1996 tentang Baku Cara Uji Air dan Limbah Cair di Propinsi Jawa Timur;

13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Nopember 1997 Nomor 129 tahun 1997 tentang Baku Cara Uji Udara Ambien di Propinsi Jawa Timur;

14. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 30 April 2001 Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengambilan Contoh Uji Air, Limbah Cair dan Udara di Propinsi Jawa Timur;

15. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 24 Desember 2001 Nomor 51 Tahun 2001 tentang Pedoman Penunjukan Laboratorium Lingkungan di Jawa Timur;

16. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 12 Maret 2003 Nomor 16 Tahun 2003 tentang Cara Standar Uji Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak di Propinsi Jawa Timur;

17. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 12 Maret 2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Cara Standar Pengambilan Contoh Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak di Propinsi Jawa Timur.

Memperhatikan: Surat Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup tanggal 15 Desember 2004 Nomor. B-6455/Dep. VI l/LH/12/2004, perihal Rekomendasi Laboratorium Lingkungan yang menyatakan bahwa Laboratorium Kualitas Air Perum Jasa Tirta (PJT) I dapat direkomendasikan sebagai Laboratorium Lingkungan.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA : Menunjuk Laboratorium Kualitas Air Perum Jasa Tirta (PIT) I sebagai Laboratorium Lingkungan di Jawa Timur.

KEDUA : Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai kewenangan untuk:

a. melakukan pengujian parameter kualitas air dan atau air limbah yang diambil oleh petugas pengambil contoh uji dari Instansi Pengelola Lingkungan Hidup Propinsi dan atau Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan melaporkan data hasil ujinya kepada Gubernur Jawa Timur secara berkala dan atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu;
b. memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang memerlukan guna menguji parameter kualitas airdan atau air limbah di Jawa Timur;
c. melaksanakan pengambilan contoh uji air dan atau air limbah, dengan dikoordinasikan oleh Pengelola Lingkungan Hidup Propinsi dan atau Kabupaten/Kota dalam rangka penyidikan kasus-kasus pencemaran di Jawa Timur;
d. melaksanakan penelitian dan pengujian kualitas air dan atau air limbah untuk keperluan proses penegakan hukum ;
e. melaporkan data kualitas lingkungan dari program pemantauan nya kepada Gubernur Jawa Timur;
f. mengikuti program evaluasi kinerja laboratorium lingkungan yang diselenggarakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Timur.

KETIGA : Bahan yang diuji, bidang pengujian, dan parameter kualitas lingkungan yang telah mendapatkan rekomendasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEEMPAT : Gubernur Jawa Timur memberikan sertifikat penunjukan Laboratorium Lingkungan kepada Laboratorium Kualitas Air Perum Jasa Tirta (PJT) I.

KELIMA : Sertifikat penunjukan Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak dapat dipindahtangankan serta berlaku selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang.

KEENAM

KEENAM : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Pebruari 2005

pada

GUBERNUR JAWA TIMUR

IMAM UTOMO. S

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
TGL. 16-2-2005 No. 28 Th. 2005 / E2

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 188/28/KPTS/013/2005
TANGGAL : 16 PEBRUARI 2005

BAHAN YANG DIUJI, BIDANG PENGUJIAN, DAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN YANG MENDAPATKAN REKOMENDASITEKNIS

NO.	Bahan yang Diuji	Bidang Pengujian	Parameter	Metode
1.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	Standar Method 19th Ed. No. 2540 C
2.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Zat Tersuspensi (TSS)	Standar Method 19th Ed. No. 2540 D
3.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Temperatur	QI /LKA/12
4.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	PH	QI/LKA/08
5.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Arsen	Standar Method 19th Ed. No. 3114 B
6.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Barium	Standar Method 19th Ed. No. 3111 A
7.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Besi	Standar Method 19th Ed. No. 3111 A
8.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Kadmium	Standar Method 19th Ed. No. 3111 A
9.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Kobalt	Standar Method 19th Ed. No. 3111 A
10.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Krom Total	Standar Method 19th Ed. No. 3111 A
11.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Mangan	Standar Method 19th Ed. No. 3111 A
12.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Merkuri	Standar Method 19th Ed. No. 3112 B
13.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Nikel	Standar Method 19th Ed. No. 3111 A
14.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Selenium	Standar Method 19th Ed. No. 3114 B
15.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Seng	Standar Method 19th Ed. No. 3111 A
16.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Tembaga	Standar Method 19th Ed. No. 3111 A
17.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Timbal	Standar Method 19th Ed. No. 3111 A
18.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Nitrat	Standar Method 19th Ed. No. 4110 B
19.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Nitrit	Standar Method 19th Ed. No. 4500 E12
20.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Krom, Val 6	QI/LKA/46
21.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Total Kjedahl Nitrogen	QI/LKA/20
22.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Fluorida	Standar Method 19th Ed. No. 4110 B

NO.	Bahan yang Diuji	Bidang Pengujian	Parameter	Metode
23.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Klorida	Standar Method 19th Ed. No. 4110 B
24.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Sulfat	Standar Method 19th Ed. No. 4110 B
25.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	BOD	Standar Method 19th Ed. No. 5210 B
26.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	COD	Standar Method 19th Ed. No. 5330 D
27.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Oksigen Terlarut (DO)	QI/LKA/02
28.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Sulfida	Standar Method 19th Ed. No. 4500
29.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Amonium	QI/LKA/21
30.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Phosphat	QI/LKA/22
31.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Sianida	QI/LKA/23
32.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Detergent	QI/LKA/26
33.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Minyak dan Lemak	QI/LKA/25
34.	Air dan Air Limbah	Kimia Fisika	Phenol	Standar Method 19th Ed. No. 5330, D
35.	Air dan Air Limbah	Biologi	Total Koliform	Standar Method 19th Ed. No. 9221

pada.

GUBERNUR JAWA TIMUR

IMAM UTOMO. S

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
TGL. 16-2-2005 No. 28 Th. 2005 / E2

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Sdr. Menteri Kesehatan di Jakarta
3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya
4. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Propinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
5.Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur di Surabaya
6. Sdr. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Timur di Surabaya
7. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur
8. Sdr. Kepala Laboratorium yang ditunjuk